



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Pasar V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 03076/UN33/KPT/2023
TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima;
b. bahwa untuk mempercepat pencapaian pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada Universitas Negeri Medan, guna pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan;
c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023 – 2027;

Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan Nomor 4530/UN33.1/LL/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Usulan Tim dan Admin Zona Integritas Fakultas Ilmu Pendidikan.

2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan Nomor 5129/UN33.1/LL/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Usulan Nama-Nama Tim ZI FIP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

KESATU : Mengangkat Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan sebagai berikut:

1. Komponen Manajemen Perubahan melakukan perubahan mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja.

Target :

- a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai satuan kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja; dan
 - c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 - d. Terimplementasinya *Core Value* ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).
2. Komponen Penataan Tatalaksana meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, serta meningkatkan kepuasan pelayanan kepada pemangku kepentingan;
Target :
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggara manajemen pemerintahan;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan;
 - c. Meningkatkan kinerja di unit kerja;
 - d. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
 3. Komponen Penataan Manajemen SDM untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur.
Target :
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
 - c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
 - d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
 - e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.
 4. Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja;
Target :
 - a. Meningkatkan kinerja; dan
 - b. Meningkatkan akuntabilitasi.
 5. Komponen Penguatan Pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
Target :
 - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja;
 - c. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik;

Target :

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional; dan
- c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Medan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 24 OCT 2023



REKTOR,

BAHARUDDIN

NIP 196612311992031020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 03076/UN33/KPT/2023
TANGGAL : 24 OCT 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Dewan Pengarah : Prof. Dr. Baharuddin, S.T., M.Pd.
Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.
Dr. Abil Mansyur, S.Si., M.Si.
Winsyahputra Ritonga, S.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Marice, M.Hum.
Prof. Dr. Erond Litno Damanik, S.Pd., M.Si.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Yusnadi, M.S.
Wakil Penanggungjawab: 1. Nani Barorah Nasution, S.Psi., M.A., Ph.D.
2. Dr. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons.
3. Kamtini, M.Pd.

Ketua : Fauzi Kurniawan, S.Psi., M.Psi.
Sekretaris : Khairul Usman, S.Si., M.Pd.

Manajemen Perubahan

Koordinator : Utami Nurhafsari Putri, S.Psi., M.Psi.
Anggota : 1. Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed.
2. Jubaidah Hasibuan, S.Pd., M.Pd.
3. Friska Indria Nora Harahap, S.Pd., M.Pd.

Penataan Tata Laksana

Koordinator : Rini Juliana Sipahutar, M.Kom.
Anggota : 1. Nindya Ayu Pristanti, S.Pd., M.Pd.
2. Salsabila Hasiana Tanjung, S.Pd., M.Pd.
3. Winda Widya Sari, S.Pd., M.Pd.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Rina Suryani, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Waliyul Maulana Siregar, S.Pd., M.Pd.
2. Syahrial, M.Pd.
3. Resti Citra Dewi, S.Pd., M.Hum.

Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Melly Br Bangun, S.Kom., M.Kom.
Anggota : 1. Santa Murni A. Situmorang, S.E., M.Pd.
2. Khodijah Tussolihin Dalimunthe, S.K.M., M.Kes.
3. Muhammad Rifai Harahap, M.Pd.

Penguatan Pengawasan

Koordinator : Rizki Ramadhani, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Masta Marselina Sembiring, S.Pd., M.Pd.
2. Yusra Nasution, S.Pd., M.Pd.
3. Nur Hudayah M., M.Pd.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Sri Mustika Aulia, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Ishaq Matondang, S.Psi., M.Si.
2. Armitasari, S.Pd., M.Pd.
3. Yeni Marito, M.Pd., M.Si.

Sekretariat

Koordinator : Yuanda Pristiwan Surbakti, S.Pd.
Anggota : 1. Dr. Edizal Hatmi, S.Pd., M.Pd.
2. Khairunnisa, M.Pd.
3. Rahmilawati Ritonga, S.Pd., M.Pd.



Ditetapkan di Medan

REKTOR,

BAHARUDDIN

NIP 196612311992031020